

Bali Post, Sabtu, 7-6-2014, Hal 2

Tak Diminati Rekanan

Proyek di Kuta Sering Gagal Tender

Mangupura (Bali Post) -

Gagal tender merupakan permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Tak sedikit proyek pemerintah yang mengalami gagal tender dan mengakibatkan teresendatnya pelayanan bagi masyarakat. Di Badung, gagal tender terbanyak dialami proyek-proyek yang berlokasi di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Alasannya, proyek di Kuta dan Kuta Selatan khususnya proyek fisik tidak diminati rekanan.



DK 23862

Makanya jika dibandingkan dengan kemampuan lainnya, proyek gagal tender paling

sering terjadi untuk Kuta dan Kuta Selatan." ujar Kepala Bagian Pembangunan Seldu Badung A.A. Bayu Kusnata Putra, Jumat (6/6) kemarin di Muspim Badung.

Dikatakannya, ada sejumlah kendala teknis yang dialami rekanan saat menggarap proyek fisik di Kuta dan Kuta Selatan. Kendala itu sangat berpengaruh terhadap proses

pengejaan hingga masalah biaya sehingga rekanan enggan menggarap proyek di dua wilayah tersebut. Maknanya ketika tender dilakukan, jumlah penawaran yang masuk ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSSE) Badung sering kali kurang dari 3 penawaran sehingga tender tidak bisa diproses lebih lanjut alias gagal tender.

Pria yang akrab disapa Gung Bayu ini menyebutkan di Kuta rekanan biasanya terganjal masalah mobilitas selama penggarapan proyek. Sebagai kawasan pariwisata internasional yang lalu lalangnya selalu kredit, rekanan biasanya menemui kesulitan dalam pengangkutan material proyek. Karena kredatnya kawasan, sebelum mulai penggarapan biasanya harus menguruti yang berpuluh. Sementara untuk Kuta Selatan, masalah utamanya kerap kali adalah pasokan air bersih, rekanan terpaksa harus membeli air. Jelas hal ini dinilai tidak efisien oleh rekanan.

Bagaimana cara menyalasi agar gagal tender tidak terjadi? Menurutnya, itu sangat tergantung dari kecermatan rekanan. Pemorintah harus jelas tidak mungkin menaikan kompensasi khusus atau kebalikannya di antar rekanan. "Semua harus sesuai aturan. Jadi tidak ada kompromi." katasnya dan menambahkan, soal kualitas proyek, seperti ini belum ada temuan atau kritik dari BPK yang malah mengkrib. Bahkan Gung Bayu menyebut, progress proyek di Badung dinilai baik. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan proyeknya menggunakan skala prioritas. (kmb25)

Sumber Berita :

Bali Post, *Tak Diminati Rekanan: Proyek di Kuta Sering Gagal Tender*, Sabtu 7 Juni 2014

Catatan :

- Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat. Kemudian pada Pasal 1 angka 24 disebutkan pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- Pasal 1 angka 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Layanan Pengadaan Secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- Lampiran II huruf B angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila :
 - a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga);
 - b) jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
 - c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak *Lump sum* dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - g) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak *Lump sum* diatas HPS;
 - h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - i) sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - j) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.